



P U T U S A N

Nomor 321/Pdt.G/2013/PA.Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 321/Pdt.G/2013/PA.Br tanggal 23 September 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 27 Juli 1997, di Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 149/11/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 23 September 2010.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung pemohon dan termohon telah membina rumah tangga selama sepuluh tahun empat bulan di rumah milik pemohon dan termohon di Limpomajang (Barru) dan telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama :



- **ANAK I**, umur 13 tahun,
- **ANAK II**, umur 4 tahun.

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan termohon.

3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan pada waktu itu Pemohon ke Malaysia untuk bekerja dan termohon tetap tinggal di Limpomajang (Barru) namun selama pemohon berada di Malaysia termohon menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain bahkan termohon menikah dengan laki-laki tersebut tanpa seizin pemohon dan Pengadilan Agama.
4. Bahwa pada Juli 2010, pemohon kembali ke rumah saudara pemohon Burancie (Barru) dan tidak menemui termohon di sebabkan termohon sudah hidup bersama dengan laki-laki lain.
5. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2009 sampai sekarang (4 tahun 5 bulan), dan selama itu pemohon dan termohon tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan termohon tersebut, pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon, akhirnya pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.



Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 02 Oktober 2013 dan tanggal 10 Oktober 2013.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati pemohon, akan tetapi pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon dan tetap pada nya.

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/11/VIII/1997, yang telah dimaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon sebagai saudara kandung dan mengenal termohon sebagai isteri pemohon bernama **TERMOHON**.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon membina rumah tangga di Limpomajang selama sepuluh tahun lebih.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya harmonis namun sekarang tidak harmonis.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sewaktu pemohon pergi ke Malaysia pada bulan April 2009 untuk mencari nafkah, termohon tetap tinggal di



Limpomajang Barru bersama kedua anaknya dan selama pemohon di perantauan termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan telah menikah dengan laki-laki tersebut.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar dan pemohon yang menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2009 telah empat tahun lebih lamanya.
- Bahwa termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pergi dengan laki-laki lain (suami barunya).
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa pemohon tetap mengirimkan nafkah kepada termohon bersama anaknya.
- Bahwa tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan karena termohon telah bersama dengan laki-laki lain.
- **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon dan mengenal termohon sebagai isteri pemohon bernama **TERMOHON**.
 - Bahwa pemohon dengan termohon setelah menikah tinggal bersama di Limpomajang Barru, rumah milik bersama.
 - Bahwapemohon dengan termohon membina rumah tangga di Limpomajang Barru selama sepuluh tahun lebih.
 - Bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon harmonis, namun sekarang tidak lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena termohon menjalin hubungan mesra dengan laki-laki lain dan telah menikah dengan laki-laki tersebut.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar hanya pemohon yang menceritrakan masalah rumah tangganya.



- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2009, telah berlangsung selama 4 tahun lebih, karena termohon pergi bersama suami barunya.
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon tetap memberi nafkah kepada termohon dan anaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah mengusahakan untuk merukunkan antara pemohon dan termohon karena termohon telah menikah dengan laki-laki lain.

Bahwa pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 02 Oktober 2013 dan 10 Oktober 2013 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pula pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya menuntut agar majelis hakim memberinya izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dengan alasan bahwa pemohon dan termohon terjadi cekcok terus menerus



disebabkan pemohon pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan dan termohon tetap tinggal di Limpomajang (Barru) namun selama pemohon di Malaysia termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih tanpa menghiraukan lagi dan tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan pemohon yang dengannya pemohon tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/11/VIII/1997 tanggal 23 September 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri.

Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa pemohon dan termohon suami istri pernah rukun selama 10 tahun lebih, namun selama kurang lebih 4 (empat) tahun terakhir pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal akibat terjadi cekcok terus menerus karena termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa ada surat cerai dari Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa dengan adanya termohon telah menikah lagi dengan laki-laki tanpa adanya surat cerai dari Pengadilan Agama Barru, mendakan bahwa tidak ada lagi rasa cinta antara pemohon dengan termohon, karena termohon telah memilih orang lain selain pemohon.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti pemohon tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:



- Bahwa terbukti pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara pemohon dan termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap tergugat yang mengabaikan panggilan sidang.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara pemohon dan termohon terjadi percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.



3. Memberi izin kepada pemohon, **(PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **(TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Barru.

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, 22 Oktober 2013 M., bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 H., oleh Drs. H. Muhammad Takdir, S.H. selaku ketua majelis, Dra. Fatmah Abujahja dan Ali Rasyidi Muhammad, LC., masing-masing selaku hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Kartini Hakim selaku panitera serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H.

Dra. Fatmah Abujahja

ttd

Panitera

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

ttd

Dra. Hj. Kartini Hakim

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).